

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia lahir dan tercipta dari adanya keluarga-keluarga yang dimana hal ini terjadi karena adanya peristiwa hukum yang bernama perkawinan. Selain itu manusia tidak dapat hidup sendiri atau makhluk soliter melainkan sosial yang dimana tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam tolak ukurnya manusia setidak-tidaknya untuk menjalankan kehidupannya manusia memiliki 3 (tiga) kebutuhan mendasar hal ini yang mengakibatkan manusia harus hidup berdampingan. Adapaun tiga hal, antara lain: Kesatu, Manusia memerlukan nutrisi dengan kata lain makanan yang tidak mungkin dapat di penuhi secara mandiri, untuk mencapai kebutuhan makan manusia membutuhkan hal-hal lainnya, terutama pada masa kecil. Keua, manusia membutuhkan penjagaan atau proteksi diri. Hal ini menjadi peranpenting demi Kesehatan dan keamanannya untuk memerlukan tempat tinggal atau rumah yang layak, serta kokoh guna melindungi dirinya beserta keluarga sebagai orang-orang yang tercinta dari panasnya sinar Mentari, hujan, dan gangguan orang-orang yang tidak suka dengan kita seperi pencuri, serta serangan dari luar. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan saling membantu antara sesama manusia. Ketiga, manusia memerlukan reproduksi untuk berkembang biak, dengan tujuan melanjutkan garis keturunan. Untuk alasan ketiga ini maka manusia memerlukan lawan jenis untuk melakukan perkawinan guna memperoleh keturunan.

Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara Indonesia mengakui hak setiap individu. Hal ini tercermin dalam Pasal 28B ayat (1). Pernikahan bertujuan menghasilkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental, serta membentuk keluarga sebagai fondasi dasar negara. Perkawinana adalah hubungan yang mengikat secara emosional dan fisik antara seorang pria dan wanita, di mana mereka berperan sebagai suami dan istri.<sup>1</sup>

Pernikahan memiliki tujuan dan makna yang sangat baik, sesuai dengan fitrah manusia yang ingin memiliki penerus dan berinteraksi dalam masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang jelas terkait syarat-syarat, pelaksanaan, kelanjutan, dan penghentian perkawinan.<sup>2</sup> Dalam Agama Islam, pengertian tersebut memiliki makna yang serupa yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam kehidupan mereka serta kebahagiaan dalam keluarga. Hubungan ini dipenuhi dengan kasih sayang yang tulus dan dijalankan sesuai dengan ridha Allah SWT.

Pernikahan akan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Rukun merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk menetapkan keabsahan suatu kegiatan, termasuk dalam konteks ibadah. Rukun ini dapat dianalogikan dengan takbiratul ihram dalam shalat atau membasuh muka dalam wudu, yang merupakan bagian penting dari rangkaian ibadah tersebut. Syarat merupakan ketentuan yang perlu dipenuhi agar suatu ibadah dapat dianggap sah. atau pekerjaan. Syarat ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri,

---

<sup>1</sup> Undang-undang Negara Republik Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Zaenal Asyhadie dan Sahrudin, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: Rjawali Pers, 2020), hal. 32.

seperti kewajiban menutup aurat saat melaksanakan sholat, dalam konteks agama Islam, bahwa calon pengantin harus beragama Islam.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam dengan jelas membahas rukun perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 14, yaitu:<sup>4</sup>

- a) Calon Suami;
- b) Calon Isteri;
- c) Wali Nikah;
- d) Dua orang saksi dan;
- e) Ijab dan Kabul.

Rukun di atas menyatakan bahwa semua rukun pernikahan harus terpenuhi. Apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dapat disimpulkan bahwa syarat perkawinan mengacu pada ketentuan yang berkaitan dengan rukun pernikahan. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, wali, dan saksi, serta tata cara pelaksanaan ijab dan qabul.

Namun di era disrupsi dan akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keterbatasan pertemuan fisik secara langsung, banyak hal mengalami perubahan secara besar-besaran. Tidak hanya pada sektor ekonomi, pendidikan dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga terjadi pada sektor ibadah dan muamalah seperti pada

<sup>3</sup> Disalin dari “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018

proses pernikahan secara online. Pernikahan secara online tidak hanya dipandang tidak lazim oleh masyarakat muslim, tetapi juga dalam prosesnya dapat terjadi beberapa permasalahan hukum yang harus diputuskan kepastiannya, guna memberikan kepastian kepada para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>5</sup>

Dalam konteks keabsahan pernikahan, terdapat ketentuan yang mewajibkan kehadiran saksi yang merupakan hal penting. Saksi juga berkewajiban menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat di mana akad tersebut dilaksanakan. Selain itu, pelafalan ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus dilakukan secara gamblang, berurutan, serta tanpa adanya jeda waktu.. Dalam perspektif perkembangan teknologi, komunikasi daring saat ini tidak hanya terbatas pada percakapan melalui telepon, tetapi juga memungkinkan interaksi langsung secara real-time, meskipun para pihak berada di lokasi yang berbeda, dengan dukungan visual yang memungkinkan penglihatan fisik terhadap lawan bicara. Tingkat akurasi dalam komunikasi semacam ini dapat divalidasi karena telah berkembang secara canggih.

Selain itu, dalam hukum Islam, terdapat istilah yang dikenal sebagai fasakh, yang merujuk pada pembatalan perkawinan. Istilah *fasakh* berasal dari Bahasa Arab, dalam etimologis membatalkan. Sesuai dengan isi Pasal 2 Ayat (1) yang telah disebutkan, dalam hukum Islam terdapat konsep pembatalan perkawinan. Ketika dikaitkan dengan perkawinan, istilah ini merujuk pada pembatalan atau kerusakan dalam suatu ikatan perkawinan. Sehingga Perkawinan dianggap tidak sah dan batal

---

<sup>5</sup> Keputusan Ijtiman' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII (Jakarta: 25 November 2021 M) hal. 39.

jika dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Tindakan ini bertujuan untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang telah terjalin. Dalam memproses permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan wajib mempertimbangkan ajaran agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Apabila menurut keyakinan agama mereka, pernikahan itu dinyatakan sah, maka pengadilan tidak boleh membatalkannya tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas.<sup>6</sup>

Yahya Harahap berpendapat bahwa Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, adalah sebuah keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Istilah “*no legal force*” tidak memiliki kekuatan hukum digunakan untuk merujuk pada situasi ini. Dengan demikian, terdapat sesuatu hal tidak memiliki kekuatan hukum dianggap tidak pernah ada, artinya perbuatan hukum tersebut tidak pernah terlaksana. Sebagai akibatnya, laki-laki dan perempuan yang pernikahannya dibatalkan dianggap tidak pernah menjadi suami istri.<sup>7</sup>

Pembatalan pernikahan dapat dilakukan akibat adanya larangan-larangan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hal. 83

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Medan: CV Zahir Tranding Co., 1978), hal 71

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8

1. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan langsung ke atas dan ke bawah;
2. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke samping, yaitu antara saudara kandung;
3. Memiliki hubungan kekerabatan melalui pernikahan, seperti mertua, anak tiri, menantu, serta ayah atau ibu tiri;
4. Memiliki hubungan sesusuan, meliputi orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan, dan paman atau bibi susuan;
5. Memiliki hubungan saudara dengan istri dalam kasus seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri;
6. Memiliki hubungan yang dilarang untuk menikah menurut aturan agama atau ketentuan hukum yang berlaku.

Sebuah pernikahan dapat dianggap batal jika dilangsungkan dengan melanggar ketentuan hukum yang mengatur pernikahan. Menurut Pasal 22 Undang-undang Perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembatalan pernikahan sebagai berikut:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bagi mereka yang berAgama Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang berAgama non-Islam, pembatalan dilakukan di Pengadilan Negeri.”

Selain itu yang mengajukan pembatalan perkawinan tertuang dalam Pasal 23 Undang-undang perkawinan, berbunyi:

- a) Anggota keluarga dalam garis keturunan langsung ke atas dari pihak suami atau istri;
- b) Pasangan suami atau istri;
- c) Pejabat yang berwenang selama pernikahan belum berakhir;
- d) Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ayat (2) pasal 16 Undang-

undang ini, “selama masih ada pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap pernikahan tersebut, namun hanya setelah pernikahan tersebut diputuskan”.

Dalam konteks pembatalan pernikahan, Islam mengajarkan bahwa proses perkawinan harus dipermudah, sedangkan perceraian sebaiknya dipersulit. Jika ditarik ke dalam syariat majelis atau Ittihad al-majelis, maka pelaksanaan perkawinan tidak harus merujuk kedalam Ittihad al-Majelis, karena dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, bagi umat Islam, ketentuan mengenai pelaksanaan akad nikah yang baik memegang peranan yang sangat penting dalam menetapkan sah tidaknya suatu pernikahan”.

Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri umumnya berjalan tanpa kendala. Namun, masalah akan muncul jika Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembatalan perkawinan akan mengakibatkan ketidakabsahan perkawinan tersebut, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu kasus yang serupa pernah terjadi pada tahun 1989. Pada saat itu pernikahan via telepon keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap yang sempat menjadi kontroversi di tanah air, Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Putusan No. 1751/P/1989 yang berisi tentang pengesahan akad nikah tersebut. Putusan ditetapkan setelah ketua Pengadilan Agama Jaksel bermusyawarah dengan beberapa ulama dan pejabat di Departemen Agama Wilayah Jakarta. Oleh karena itu, bagi umat Islam, ketentuan yang baik mengenai pelaksanaan akad nikah memiliki kewajiban yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan Per dalam lingkungan keluarga. Prof. Dr. Baharuddin Harahap.<sup>9</sup>

Dalam hal ini peneliti mengangkat kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 8 November 2023 dengan register perkara Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.GM menerima Gugatan yang diajukan oleh Kepala KUA Tanjung Kbpn Lombok Utara atas pelaksanaan perkawinan yang telah dicatatkan. Tergugat merupakan pasangan kawin (suami dan istri), para tergugat telah melakukan perkawinan dengan memakai wali tahkim di korea Selatan. Kemudian para Tergugat kesulitan pulan dan menghadap ke Kantor Urusan Agama Kayangan sebagaimana syarat perkawinan yakni dilaksanakan secara Itihad Al-Majilis berada dalam satu tempat).

Permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan oleh Kepala KUA Tanjung Kabupaten Lombok Utara hal dimana Pengugat menjadi Wali Hakim pada pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020. Proses pelaksanaan

---

<sup>9</sup>Muhammad Sabir, *Pernikahan Via Telepon*. (Jakarta : Jurnal Al-Qadau, 2015 ) Volume 2, hal 205.

perkawinan tersebut para Tergugat (calon Suami dan calon Istri) berada di Korea Selatan yang dimana para Tegugat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) mereka tidak bisa Kembali ke Indonesia karena pada saat itu sedang terjadi Covid-19. Penggugat (Wali Hakim) pada saat pelaksanaan perkawinan berada di Indonesia yang dimana Pengugat menyaksikan secara online akad nikah yang dilakukan para Tergugat. Pernikahan Para Tergugat dilakuakn tidak dalam 1 (satu) majelis (tidak satau tempat) dan dilakukan dengan wali hakim, sedangkan Penggugat menjadi wali Hakim untuk mempelai Perempuan karena menggap pernikahan tersebut sebagai tajdidun nikah (pembaruan nikah). Dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama Giri Menang Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat, dalam amar putusannya Majelis Hakim membatalkan perkwinan para Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan hukum tersebut menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DILUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.GM)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi pengajuan gugatan KUA terhadap pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri pada perkara Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM?

2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan di luar negeri pada perkara 1077/Pdt.G/2023/PA GM?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti akan mengemukakan tujuan dilaksanakan penelitian Sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan di luar negeri pada perkara 1077/Pdt.G/2023/PA GM

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan guna memberikan manfaat kepada para pembaca, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi peneliti yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan peneliti terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dibidang Perkawinan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menambah pemahaman kepada masyarakat dan diharapkan menjadi tambahan rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang berkaiatan **pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di luar**

**Negeri**, dan untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum

3. Secara pribadi, untuk persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program studi Ilmu Hukum.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir yang berguna sebagai pedoman teoritis dan pendukung pemecahan masalah. Kerangka teori membantu penelitian dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>10</sup> Untuk itu peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori yang memuat pokok pikiran, menggambarkan dari sudut mana masalah akan disoroti. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum secara teoritis (*ius comminis opinio doctorum*). Secara singkat peneliti mencoba memberikan kerangka teoritis atas apa yang disajikan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan perUndang-undangan, terkandung asas utama agar tercipta suatu kejelasan aturan hukum atau disebut juga asas kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan dalam hukum terhadap 3 nilai dasar,

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal.65

yaitu: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>11</sup>

Kepastian hukum sendiri dalam konteks pidana berarti adanya hukuman yang diatur dengan jelas dalam suatu aturan perUndang-undangan bagi para pelaku tindak kejahatan. Sedangkan dalam konteks perdata yang dimaksud dengan kepastian hukum sendiri adalah adanya peraturan yang jelas bagi setiap kegiatan orang-perorangan yang dimana dalam kegiatan tersebut dapat menciptakan hubungan hukum (hak dan kewajiban). Secara singkatnya kepastian hukum adalah terdapatnya kejelasan dan ketegasan hukum yang berlaku untuk masyarakat, guna mencegah salah tafsir. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>12</sup> Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>13</sup>

Kepastian Hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat tau mana yang salah dan benar dalam kacamata hukum, serta mana yang diizinkan oleh hukum dan yang tidak diizinkan oleh hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum akan terjadi kekacauan baik dalam kehidupan masyarakat secara langsung, maupun terhadap putusan-putusan hakim yang dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 45

<sup>12</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 24-25.

<sup>13</sup> "Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2."

demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>14</sup>

Ada empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif artinya adalah perundangundangan (*Gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*) bukan suatu rumusan mengenai penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik atau kesopanan. Ketiga, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah di aplikasikan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>15</sup>

## 2. Teori Keadilan

Seperti yang dijelaskan oleh Achmad Ali, semua teori keadilan merupakan teori tentang cara untuk menyatukan beragam kepentingan yang berlainan satu sama lain dari setiap warga masyarakat. Jika mengacu pada konsep keadilan utilitaris, maka cara yang adil dalam mempersatukan beragam kepentingan setiap manusia itu adalah dengan cara memperbesar kebahagiaan. Pandangan ini dikritik oleh John Rawls, di mana menurutnya keadilan justru diciptakan atau dilahirkan melalui keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perlakuan istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Prinsip-prinsip

---

<sup>14</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Ujid Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hal. 194.

<sup>15</sup> Sajipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hal. 135

keadilan menurut Rawls itu ia gambarkan sebagai berikut yakni: “orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat (apakah ia kaya atau miskin, berstatus tinggi atau rendah, pintar atau bodoh)”<sup>16</sup>

Setiap manusia mempunyai kehormatan yang didasari oleh keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun sesungguhnya tidak dapat membatalkannya. Atas dasar itu, Rawls menekankan bahwa keadilan menolak jika dikebirinya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal yang lebih besar yang diperoleh orang lain. Keadilan ialah suatu keadaan di mana segala pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang harus ditolak karena di saat yang sama terdapat sebagian keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang. Artinya, kebahagiaan atau keuntungan mayoritas bukan menjadi pembenaar untuk dapat mengabaikan kepentingan atau hak-hak segelintir orang.<sup>17</sup>

Jhon Rawls berpendapat bahwasanya, karena hal itu dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggu gugat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hal. 79-80.

<sup>17</sup> John Rawls, *Teori Keadilan, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 4

<sup>18</sup> Ibid. hal 4

Oleh sebab itu, Achmad Ali menambahkan bahwa keadilan menurut Rawls sesungguhnya memuat 2 (dua) prinsip utama yakni: pertama, prinsip kebebasan untuk memilih namun tanpa menyakiti orang lain. Dan kedua, prinsip fairness atau prinsip keadilan sosial, di mana ketidakbersamaan sosial dan ekonomi harus menolong semua masyarakat dan para pejabat tinggi harus membuka diri bagi semuanya.<sup>19</sup>

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep-konsep yang semaksimal mungkin diperoleh dari definisi yang diberikan oleh peraturan perUndang-undangan. Namun bila tidak ditemukan dalam peraturan perUndang-undangan konsep tersebut dapat diambil dari ilmu pengetahuan, buku-buku, ensiklopedia, atau definisi yang dibuat oleh peneliti itu sendiri.

### **a. Perkawinan**

Perkawinan dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia dapat diartikan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan supaya dapat hidup bersama untuk membangun rumah tangga dan memiliki keturunan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Makna perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki beberapa unsur di dalamnya:

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, Op. Cit., hal. 81.

### 1) Ikatan Lahir batin

1) Ikatan lahir batin, yang artinya dalam perkawinan terdapat ikatan batin yang diperhatikan dalam bentuk persetujuan para pihak atau mempelai yang melangsungkan perkawinan itu, perkawinan tidak boleh dilangsungkan dikarenakan perbuatan pemaksaan dan masing-masing pihak akan memiliki peran dalam kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan kebahagiaan bersama.

2) Perbedaan jenis kelamin pada pasangan, hukum perkawinan di Indonesia hanya mengizinkan perkawinan berbeda jenis kelamin pada pasangan, hukum perkawinan di Indonesia hanya mengizinkan perkawinan berbeda jenis kelamin, yaitu antara seorang pria dengan seorang Wanita, hal ini mengacu pada asas monogami (hanya memiliki satu pasangan pada satu waktu ikatan perkawinan).

3) Bahagia dan kekal, perkawinan harus memiliki tujuan untuk memperoleh kebahagiaan bersama selama-lamanya sampai akhir hayat

4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diartikan perkawinan didasarkan atas hikmat yang diberikan oleh Allah SWT terhadap para hambanya.

Dalam sudut pandang Masyarakat perkawinan didefinisikan oleh salah satu tokoh yang diikuti di Indonesia seperti Ulama Syafi'i.

### b. Pembatalan Perkawinan

Mengacu pada pasal 22 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pembatalan Perkawinan adalah tindakan untuk mengajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan setempat yang berwenang agar perkawinan yang telah dilakukan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, atau adanya keadaan atau kondisi yang membuat dapat dibatalkannya sebuah perkawinan di luar negeri.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan ilmiah dengan tujuan mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian menyimpulkan data dengan dasar metode-metode tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Soerjono Soekanto berpendapat penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>21</sup>

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada cara, sistematika, dan pemikiran tertentu yang didasarkan untuk mengidentifikasi satu atau beberapa gejala hukum

---

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan Tahun 1974. Pasal 22

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.

tertentu dengan jala menganalisisnya. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini adalah penelitian hukum normative, atau kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini akan banyak menggunakan data-data serta bahan-bahan dari kepustakaan maupun dari produk-produk hukum tertulis. Salah satu tokoh Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan peraturan, baik melalui peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lain yang diakui. Menurut Moh Askin dan Masidin, penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang yaitu penelitian terhadap ketentuan perundang-undangan yang sudah tersedia.<sup>23</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian guna mencapai suatu Kesimpulan yang dapat menjadi jawaban bagi permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus, yang dimana kasus dalam objek penelitian ini bersumber dari putusan pengadilan nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 35.

<sup>23</sup> Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2023), hal. 34.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Guna mendukung keabsahan suatu penelitian, terdapat hal yang diperlukan berupa bahan-bahan hukum yang dapat dibuktikan secara ilmiah serta autentik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data kedua (sekunder) yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki yang berlaku.<sup>24</sup> Peraturan perUndang-undangan maupun peraturan tertulis lainnya yang peneliti gunakan antara lain adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 141

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer maupun yang mendukung bahan-bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, pendapat ahli-ahli hukum yang berpengaruh, dan yurisprudensi.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersifat komplementer dan berupa petunjuk bagi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Surat Kabar, Kamus Hukum, dan Internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara melakukan studi kepustakaan (*Library Reseaarch*) terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian ini. Setelah dikumpulkan kemudian akan dipelajari, dikaji, dianalisis, dan disimpulkan serta mengutip atau meminjam bagian-bagian atau konsep-konsep yang masih relevan dan sejalan dengan permasalahan atau topik dalam penelitian.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dijabarkan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan terstruktur dengan cara menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum yang telah didapatkan, konsep-konsep, teori, maupun pandangan peneliti sendiri yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

#### H. Sistematika Penelitian

Agar pemahaman pembaca dapat terarah dan komprehensif, maka dibutuhkan suatu sistematika penelitian yang dapat memudahkan para pembaca. Peneliti merumuskan sistematika penelitian dalam 5 bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKIBAT HUKUM PEMBATALAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI**

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang ketentuan umum perkawinan yang menurut definisi, dasar hukum, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat perkawinan, putusanya

perkawinan. Melaksanakan perkawinan tanpa syariat majelis menurut tokoh. Ketentuan umum tentang pembatalan perkawinan yang memuat pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan, pihak yang dapat membatalkan, prosedur pembatalan, akibat hukum pembatalan.

**BAB III : FAKTA HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM**

Pada bab ini dijabarkan fakta-fakta hukum, permohonan permohon, dan pertimbangan hakim.

**BAB IV : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA GM**

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim guna menjawab rumusan masalah peneliti, yang tertuang pada bab I.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian penutup, peneliti menyajikan simpulan berdasarkan analisis data sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta saran-saran yang dapat dikembangkan dari permasalahan yang diteliti.